

LAPORAN AKHIR



**PENDAMPINGAN HUKUM GRATIS DIPERSIDANGAN PENGADILAN
NEGERI JAKARTA BARAT BAGI WARGA BINAAN RUMAH TAHAN
KELAS I SALEMBA**

Ketua Tim :

Hery Firmansyah, S.H., M. Hum., MPA

Anggota :

Dr. Amad Sudiro, S.H., M.M., M.H., M.Kn

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2020

**HALAMAN PENGESAHAN
PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
2020**

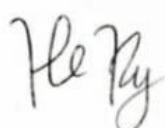
- | | |
|--|---|
| 1. Judul PKM | : Pendampingan Hukum Gratis Dipersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Bagi Warga Binaan Rumah Tahan Kelas I Salemba |
| 2. Nama Mitra PKM | : Pengadilan Negeri Jakarta Barat |
| 3. Ketua Tim Pengusul | : |
| a. Nama Lengkap | : Hery Firmansyah, S.H., M.Hum, MPA |
| b. NIP | : 198401182009121005 |
| c. Jabatan Struktural | : Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara |
| d. Jabatan Fungsional | : Lektor / III C |
| e. Fakultas / Jurusan | : Hukum |
| f. Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| g. Alamat Surat | : Jl Godean Km 9, Yogyakarta |
| h. Telepon / Fax | : (021) 5447740 |
| i. Email | : heryf@fh.untar.ac.id |
| 4. Anggota Tim PKM | : |
| a. Jumlah Anggota | : Dosen 1 orang |
| b. Nama Anggota I / Keahlian | : - |
| c. Nama Anggota II/ Keahlian | : Dr. Amad Sudiro, S.H., M.M., M.H., M.Kn |
| d. Nama dan NIM Mahasiswa | : |
| a. Sindhi Cintya | (205180001) |
| b. Charina Putri Besila | (205180089) |
| c. Harry | (205180055) |
| d. Rony Mart Panjaitan | (205180084) |
| e. Hessa | (205170178) |
| 5. Lokasi Kegiatan Mitra | : |
| a. Wilayah Mitra | : Jakarta Barat |
| b. Kabupaten/Kota | : Jakarta Barat |
| c. Provinsi | : Jakarta |
| d. Jarak PT ke Lokasi Mitra | : 3 Km |
| 6. Luaran yang dihasilkan | : |
| a. Dibuatkannya Pos Bantuan hukum kepada warga binaan Rutan Salemba Kelas I di Pengadilan Negeri Jakarta Barat | |
| b. Dilaksanakan untuk akreditasi PKBH litigasi | |
| 7. Jangka Waktu Pelaksanaan | : Januari-Juni |
| 8. Biaya Total | : |
| a. Biaya yang disetujui | : Rp. 10.000.000,- |

Jakarta, 17 Juli 2020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara

Ketua Tim Pengusul


Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn
NIP : 10291010


Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.
NIP : 198401182009121005

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan
Publikasi Ilmiah



Jap Tji Beng., PhD
NIP : 100381047

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN	iv
RINGKASAN	v
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Manfaat Penyuluhan Hukum	6
BAB II	8
SOLUSI PERMASALAHAN	8
BAB III	12
METODE PELAKSANAAN.....	12
BAB IV	13
LUARAN DAN TARGET CAPAIAN.....	13
BAB V	14
ANGGARAN DAN JADWAL.....	14
DAFTAR PUSTAKA.....	16
DAFTAR LAMPIRAN	17
Justifikasi Anggaran Biaya Penyuluhan	17
IDENTITAS PENELITI.....	19
PERSETUJUAN DAN PERNYATAA MITRA	20
GAMBARAN IPTEK	22
PETA LOKASI MITRA	23

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Justifikasi Anggaran**
- 2. Identitas Peneliti**
- 3. Surat Persetujuan Mitra**
- 4. Peta Lokasi Mitra**
- 5. Putusan**
- 6. Surat Kuasa Khusus**

RINGKASAN

Saat ini pendampingan hukum oleh Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara telah menjadi salah pendampingan hukum tetap yang bermitra dengan Kementrian Hukum dan HAM Kanwil Jakarta serta Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengikut sertakan beberapa *lawyer* (Fedhli Faisal, Alfadri Yanda, Achmad Jaya Winangun dan Tagor Sitanggang) untuk menunjang jalannya kegiatan ini. Hukum yang bermaratabat adalah hukum yang tetap memperhatikan pemenuhan hak tersangka dalam terlaksananya Sistem Peradilan Pidana yang sifatnya Terpadu. Konsekuensi dari prinsip *equality before the law*, seseorang berhak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Terlebih lagi, negara Indonesia secara kontitusi pada pasal 34 (1) UUD 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Frasa “dipelihara” bukan sekedar memberikan kebutuhan akan pangan dan sandang saja, akan tetapi kebutuhan akan akses hukum dan keadilan, dengan kata lain prinsip *equality before the law* tidak hanya dimaknai sebagai persamaan dimata hukum saja, melainkan menurut Rhode dimaknai sebagai persamaan akan akses terhadap sistem hukum dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut terciptalah suatu konsep dan tujuan

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Perjalanan panjang dalam meraih keadilan bukanlah perkara yang mudah apa lagi jika akses terhadap keadilan terbatas dengan kemampuan membayar. Pada saat ini pendampingan hukum oleh Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara juga melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum agar dapat berperan nyata sebagai *agent of change* dalam dunia penegakan hukum yang tidak hanya berbasis pada *money oriented* (berorientasi kepada materi/uang) semata.

Kata Kunci : PKBH, Hukum, Peradilan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), di dalam Pembukaan alinea pertama menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Maksud dan tujuan dari pernyataan tersebut ini adalah manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, pada hakekatnya memiliki harkat dan martabat yang sama dan harkat dan martabat ini tidak dapat dicabut oleh siapapun. Dengan demikian segala hal yang menyangkut perlindungan harkat dan martabat diatur lebih lanjut seperti diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.¹ Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.²

Bantuan hukum hadir untuk menyadarkan masyarakat akan hak-haknya sebagai subjek hukum, serta untuk menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia demi terciptanya negara hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia maka setiap orang berhak untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, untuk setiap tindak pidana atau pelanggaran hukum yang dituduhkan, tersangka berhak pula untuk mendapat bantuan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas negara hukum. Asas dari negara hukum mengandung prinsip “*equality before the law*” (kedudukan yang

¹ Pasal 28 D ayat (1) ini merupakan hasil Perubahan Keempat UUD 1945

² Pasal 34 ayat (2) ini merupakan hasil Perubahan Keempat UUD 1945

sama dalam hukum) dan “*presumption of innocence*” atau sering disebut prinsip praduga tak bersalah.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum sedangkan menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum pada pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar.³ Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-haknya dan sekaligus sebagai implementasi Negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga Negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan hukum.

Bantuan hukum pula merupakan pelayanan hukum untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka atau terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Tersangka atau terdakwa yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka/terdakwa melainkan hak asasi tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.⁴ Bantuan hukum juga jasa yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dimana pemberi bantuan hukum dapat melakukan pendampingan bantuan hukum secara formalitas maupun material. Bantuan hukum juga dianggap sebagai suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

³ IGN. Ridwan Widyadharma, *Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010, hlm. 26.

⁴ H.M.A. Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum, Malang: UMM Press, 2004, hlm. 158.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No 16 Tahun 2011, dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang ini bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, juga sebagai pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan. karena itu menjadi syarat untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan yang baik bagi mereka yang termasuk golongan miskin berlandaskan kemanusiaan.⁵

Kenyataannya masih banyak masyarakat yang kurang mampu belum mengetahui akan adanya bantuan hukum cuma-cuma bagi rakyat miskin, dan juga ada masyarakat tidak mampu untuk membayar jasa Penasehat Hukum dalam mendampingi perkaranya. Meskipun ia mempunyai fakta dan bukti yang dapat dipergunakan untuk meringankan atau menunjukkan kebenarannya dalam perkara itu, sehingga perkara mereka pun tidak sampai ke pengadilan. Padahal bantuan hukum merupakan hak orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*probono publico*).

peradilan yang adil (*fair trial rights*), berhak didapatkan oleh tersangka atau tertuduh sejak di mulainya proses penanganan atau pemeriksaan oleh pihak kepolisian atas tuduhan terhadap tersangka sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*The rights to fair trial on criminal charge is considered to start running not "only upon the formal lodging of a charge but rather on the date on which states activities substantially affect the situation of the person concerned.*⁶ Hak untuk mendapatkan peradilan yang adil, adalah hak bagi setiap tersangka sebagai warga negara. Untuk dapat menuju terwujudnya suatu peradilan yang adil, maka kepada Tersangka atau Terdakwa berhak untuk mendapatkan Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk melindungi

⁵ Bambang Sunggono dan Aries Harianto. *Artikel Mengenai Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Binacipta, Bandung, 1994, hlm. 3-5.

⁶ Manfred Nowak, U.N. *Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary* (N.P.Engel, Arlington: 1993) [hereinafter Nowak Commentary], hlm 244.

tersangka dari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam proses hukum, berupa pelanggaran hak-hak tersangka, pemaksaan, dan kesewenang-wenangan.⁷

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU No 16 Tahun 2011. Salah satu Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah terakreditasi sebagai lembaga bantuan hukum dengan kategori C berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : M.HH-01.MH.07.02 tahun 2018.

Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Untuk penyaluran dana Bantuan Hukum yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM juga terbatas kepada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, saat ini PKBH FH UNTAR mempersiapkan proses akreditasi Organisasi Bantuan Hukum yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 maka dari itu untuk mempersiapkannya dibutuhkan banyak perkara yang dapat ditangani oleh Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara setidaknya agar diperiode selanjutnya PKBH FH UNTAR masih terakreditasi C.

Sebenarnya, bukan hanya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) saja yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat. Pemberian bantuan hukum dapat diberikan oleh Advokat, Paralegal, Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, dan Mahasiswa yang dianggap mengerti tentang

⁷ *Op.cit.* hlm 8

hukum dan memiliki kemampuan serta pengalaman di bidang hukum. Maka peranan Universitas sangat penting juga dalam menunjang pelaksanaan kegiatan Pemberian atau Pendampingan Hukum secara cuma-cuma sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi ialah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan pendampingan hukum dengan tema: **PENDAMPINGAN HUKUM GRATIS DIPERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT BAGI WARGA BINAAN RUMAH TAHAN KELAS I SALEMBA.**

B. Manfaat Penyuluhan Hukum

Manfaat yang dapat diperoleh dari pendampingan hukum ini dibagi menjadi dua. Pertama, sumbangan untuk perkembangan ilmu pengetahuan secara teoritik, dan kedua, sumbangan bagi pembangunan/masyarakat luas secara praktis.⁸ Penyuluhan tentang ini diharapkan dapat memiliki kegunaan bagi ilmu pengetahuan maupun bagi pembangunan/masyarakat luas. Dengan kata lain, penyuluhan ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan akademik maupun kegunaan praktis.

1. Kegunaan Akademik

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya. Berkaitan dengan informasi pengetahuan hukum kepada masyarakat untuk dapat menggunakan jasa pelayanan hukum yang disediakan secara cuma-cuma. Serta bagi Fakultas Hukum UNTAR dapat

⁸Sidek Mohd. Noah, *Reka Bentuk Penyelidikan: Falsafah, Teori dan Praktis, Sebuah Buku Mesra Pengguna*, Universiti Putera Malaysia, Serdang, 2002, hlm. 128.

memberikan sumbangsih nyata bagi kaum marginal yang tengah menghadapi persoalan hukum.

2. Kegunaan Praktis

Pendampingan hukum diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat, khususnya warga binaan Rumah Tahanan Kelas I Salemba dalam memberikan pendampingi, pembela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien Serta tentunya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang proses memperoleh keadilan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

BAB II

SOLUSI PERMASALAHAN

Mengenai bantuan hukum gratis pemerintah memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan layanan bantuan hukum secara gratis menemui titik terang. Sejumlah pihak yang punya peran sentral dalam pemberian bantuan hukum telah ‘satu suara’ mengenai bagaimana langkah konkret mengoptimalkan perannya sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Perlu kemudahan akses bantuan hukum di setiap tingkat peradilan yang diantaranya tingkat kepolisian dan pengadilan. Kepolisian diharapkan memberikan ruang bagi advokat dan Paralegal ketika memberikan pendampingan kepada penerima bantuan hukum (orang atau kelompok orang miskin), pengadilan juga punya peran penting dalam memudahkan layanan bantuan hukum melalui Pos Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan berupa layanan pembebasan biaya perkara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Bedanya dengan program bantuan hukum di BPHN, BPHN Kementerian Hukum dan HAM membiayai jasa hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang mendampingi orang atau kelompok miskin, sedangkan MA membebaskan biaya perkaranya (Pro Deo). peran strategis K/L lain secara tidak langsung dalam layanan bantuan hukum seperti pembuatan perencanaan program nasional bantuan hukum yang merupakan kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pemberi bantuan hukum khususnya bagi para calon sarjana hukum sebagaimana kewenangan yang dimiliki Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).⁹

⁹ <https://bphn.go.id/news/2019082006243176/Konferensi-Nasional-Bantuan-Hukum-I-2019-Selangkah-Lagi-Sinergi-Program-Bantuan-Hukum-Pro-Bono-dan-Pro-Deo-Bakal-Terwujud> diakses pada tanggal 21 Januari 2020 pukul 18.48 WIB.

Proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma (gratis) disebut Prodeo, Orang yang dapat berperkara secara prodeo adalah warga negara yang tidak mampu (miskin) secara ekonomi, Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan secara prodeo. Permohonan berperkara secara prodeo hanya berlaku untuk peradilan tingkat pertama saja. Jika Pemohon/Penggugat mengajukan banding atau kasasi maka Pemohon/Penggugat harus mengajukan permohonan baru untuk berperkara secara prodeo pada tingkat banding atau kasasi. Syarat yang Harus Dipenuhi untuk Mengurus Permohonan Prodeo adalah Mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa (dan jika mempunyai dokumen lain seperti Jamkesmas/Jamkesda/Askeskin/Gakin dapat dilampirkan), setelah prodeo dikabulkan Pemohon/Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara Cuma-Cuma (gratis) yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeonya dari awal sampai akhir.¹⁰

Mengenai Penerima Bantuan Hukum pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Ayat 1 Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Pos Bantuan Hukum Pemasarakatan juga masih mengacu pada undang-undang bantuan hukum, namun bedanya penerima bantuan hukumnya adalah masyarakat miskin yang telah menjadi warga binaan pemsarakatan.

Fungsi Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah :

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama..
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi

¹⁰ http://www.pn-jakartabarad.go.id/040102_biaya_layanan_hukum.php diakses pada tanggal 21 Januari 2020 pukul 17.12 WIB.

perencanaan/teknologi informasi, umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/ teknologi informasi/pelaporan, kepegawaian /organisasi/ tatalaksanaan ,dan keuangan / umum/perlengkapan).
6. Fungsi Lainnya : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.¹¹

Penerima bantuan hukum cuma-cuma (pro-bono) sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 2 UUBH dinyatakan bahwa Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Masyarakat atau kelompok masyarakat sebagai pencari keadilan yang berkategori miskin dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UUA Jo.

¹¹ http://www.pn-jakartabarat.go.id/0202_tugas_fungsi.php diakses tanggal 21 Januari 2020 pukul 19.13 WIB

Pasal 3 PP No. 42 tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, ditetapkan bahwa untuk memperoleh Bantuan Hukum, penerima atau pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
3. Melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
4. Surat-surat tersebut untuk kemudian disampaikan kepada lembaga penyelenggara bantuan hukum atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH).¹²

Dalam kegiatan pendampingan hukum bagi warga binaan rutan salemba di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Dosen dan Mahasiswa dapat terlibat aktif untuk memberi bantuan hukum gratis dari warga binaan tahanan Salemba dengan sebelumnya dibekali pengetahuan dan etika dalam memberi layanan pendampingan hukum, misalnya; dengan tidak menjaga aspek kerahasiaan (confidential) terhadap identitas serta persoalan hukum klien, tidak memberikan solusi hukum atas perkara tersebut, dikarenakan hal tersebut akan dilakukan oleh dosen yang bersangkutan dan tim lawyer (sebanyak 4 orang) yang tergabung dalam pendampingan hukum ini. Akses hukum dan keadilan menjembatani reformasi lembaga hukum dengan akses masyarakat atas lembaga bantuan hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara tersebut dengan para pencari keadilan.

¹² <https://litigasi.co.id/bantuan-hukum-gratis-bagi-masyarakat-miskin> diakses tanggal 21 Januari 19.16 WIB

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Pendampingan hukum akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, kerjasama antara Dosen dan Para Pengacara ini guna meningkatkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan khususnya warga binaan dari Rumah Tahanan Kelas I Salemba. Untuk masalah administratif persyaratan persidangan akan diurus oleh mahasiswa mulai dari pengumpulan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Identitas terdakwa yang dikeluarkan dari pihak Rutan Salemba divisi BHPT, baik surat kuasa dan pendaftarannya masih dilakukan oleh mahasiswa, setelah semua beres nantinya Dosen dan para Pengacara yang akan bersidang didepan Meja Hijau.

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu. Bantuan hukum sendiri dapat berupa jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

BAB IV

LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Dalam pendampingan hukum kali ini akan berfokus pula kepada cara pandang para tahanan terhadap perspektif keadilan yang substansial. Kita juga akan mendata alasan mereka untuk tidak mengajukan bantuan hukum agar dapat diketahui persoalannya baik secara internal (tidak memiliki pengetahuan, merasa tidak mampu membayar jasa hukum) maupun eksternal tahanan tersebut (tekanan dari oknum penegak hukum, sudah berafiliasi dengan salah satu oknum penegakan hukum, atau tekanan dari tahanan lain agar tidak menggunakan jasa hukum yang ditawarkan).

Pada penyuluhan ini akan diberikan sesi diskusi secara depth (mendalam) dengan memberikan waktu khusus selama kurang lebih 3 – 4 jam kepada para tahanan untuk berkonsultasi perihal persoalan hukum, dan kemudian bagi yang akan dilanjutkan dalam proses Pendampingan hukum di Pengadilan akan ditentukan pada saat hari penyuluhan hukum tersebut dilaksanakan. Dalam kegiatan ini akan ada 3 (tiga) lawyer dari luar akan dilibatkan secara aktif dalam proses pendampingan serta penyuluhan hukum ini, sehingga pihak yang berkonsultasi langsung dapat diberikan keputusan apakah dapat didampingi secara hukum dimuka persidangan dengan Cuma-Cuma atau tidak.

BAB V

ANGGARAN

NO	Item Kebutuhan	Unit	Unit biaya	Sub total
1.	HONORARIUM (Penanganan perkara probono)	1 Perkara		Rp. 2.500.000
2.	Transportasi		Rp. 300.000 @3	Rp. 900.000
3.	Konsumsi (Uang makan dari pagi sampai sore saat sidang)		Rp. 500.000 @3	Rp. 1.500.000
4.	Komunikasi (pulsa dan kuota)		Rp. 504.000 @3	Rp. 1.512.000
5.	Bahan Habis Pakai : -Kertas HVS A4 -Kertas HVS FOLIO -ATK - Cardridge Printer -Fotocopy -Burning CD -Pulpen	10 RIM 6 1 pcs 4 pcs 1 box	Rp. 50.000 Rp. 75.000 Rp. 12.500	Rp. 500.000 Rp. 475.000 Rp. 300.000 Rp. 400.000 Rp. 782.500 Rp. 34.500 Rp. 150.000 Rp. 2.489.000

6.	Lain-lain :			
	-Praproposal	6 EKS	Rp. 50.000	Rp. 300.000
	-Proposal	6 EKS	Rp. 50.000	Rp. 300.000
	-Laporan akhir	10 EKS	Rp. 50.000	Rp. 500.000
				Rp. 1.100.000
TOTAL				Rp. 10.001.000

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Bambang Sunggono dan Aries Harianto. 1994. *Artikel Mengenai Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Binacipta, Bandung.
- H.M.A. Kuffal. 2004. *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*. UMM Press, Malang.
- IGN. Ridwan Widyadharma. 2010. *Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Manfred Nowak, U.N. *Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary* (N.P.Engel, Arlington: 1993) [hereinafter Nowak Commentary].
- Sidek Mohd. Noah. 2002. *Reka Bentuk Penyelidikan: Falsafah, Teori dan Praktis, Sebuah Buku Mesra Pengguna*, Universiti Putera Malaysia, Serdang.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

C. INTERNET

- <https://bphn.go.id/news/2019082006243176/Konferensi-Nasional-Bantuan-Hukum-l-2019-Selangkah-Lagi-Sinergi-Program-Bantuan-Hukum-Pro-Bono-dan-Pro-Deo-Bakal-Terwujud> diakses pada tanggal 21 Januari 2020 pukul 18.48 WIB.
- http://www.pn-jakartabarat.go.id/040102_biaya_layanan_hukum.php diakses pada tanggal 21 Januari 2020 pukul 17.12 WIB.
- http://www.pn-jakartabarat.go.id/0202_tugas_fungsi.php diakses tanggal 21 Januari 2020 pukul 19.13 WIB
- <https://litigasi.co.id/bantuan-hukum-gratis-bagi-masyarakat-miskin> diakses tanggal 21 Januari 19.16 WIB

DAFTAR LAMPIRAN

Justifikasi anggaran biaya pendampingan

NO	Item Kebutuhan	Unit	Unit biaya	Sub total
1.	HONORARIUM (Penanganan perkara probono)	1 Perkara		Rp. 2.500.000
2.	Transportasi		Rp. 300.000 @3	Rp. 900.000
3.	Konsumsi (Uang makan dari pagi sampai sore saat sidang)		Rp. 500.000 @3	Rp. 1.500.000
4.	Komunikasi (pulsa dan kuota)		Rp. 504.000 @3	Rp. 1.512.000
5.	Bahan Habis Pakai :			
	-Kertas HVS A4	10 RIM	Rp. 50.000	Rp. 500.000
	-Kertas HVS FOLIO	6	Rp. 75.000	Rp. 475.000
	-ATK			Rp. 300.000
	- Cardridge Printer	1 pcs		Rp. 400.000
	-Fotocopy			Rp. 782.500
	-Burning CD	4 pcs		Rp. 34.500
	-Pulpen	1 box	Rp. 12.500	Rp. 150.000
				Rp. 2.489.000

6.	Lain-lain :			
	-Praproposal	6 EKS	Rp. 50.000	Rp. 300.000
	-Proposal	6 EKS	Rp. 50.000	Rp. 300.000
	-Laporan akhir	10 EKS	Rp. 50.000	Rp. 500.000
				Rp. 1.100.000
TOTAL				Rp. 10.001.000

IDENTITAS PENELITIAN

1. Judul Penelitian : PENDAMPINGAN HUKUM GRATIS DIPERSIDANGAN
PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT BAGI WARGA
BINAAN RUMAH TAHAN KELAS I SALEMBA

2. Ketua Peneliti :
 - a. NamaLengkap : Hery Firmansyah, S.H., M. Hum., MPA
 - b. JenisKelamin : Laki – laki
 - c. NIP : 198401182009121005
 - d. JabatanStruktural : Lektor / III C
 - e. JabatanFungsional : Lektor
 - f. Fakultas / Jurusan : Hukum
 - g. Alamat Surat : Jl Godean Km 9, Yogyakarta
 - h. Telepon / Fax : (021) 5447740
 - i. Email : heryf@fh.untar.ac.id

3. Peneliti :
 - a. NamaLengkap : Dr. Amad Sudiro, S.H., M.M.,M.H., M.Kn
 - b. JenisKelamin : Laki-Laki
 - c. NIP : 10292010
 - d. JabatanStruktural : Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
 - e. JabatanFungsional : Lektor Kepala
 - f. Fakultas / Jurusan : Hukum
 - g. AlamatSurat :
 - h. Telepon / Fax : 085718034038
 - i. Email : amads@fh.untar.ac.id

4. Anggota Pengusul :
 - a Sindhi Cintya (205180001)
 - b Charina Putri Besila (205180089)
 - c Harry (205180055)
 - d Rony Mart Panjaitan (205180084)
 - e Hessa (205170178)

5. Tim Lawyer :
 - a. Alfadri Yanda
 - b. Fedhli Faisal
 - c. Tagor Sitanggang
 - d. R.M. Nasatya

PERSETUJUAN DAN PERNYATAAN MITRA

SURAT KETERANGAN KERJASAMA

Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan penandatanganan komitmen kerjasama antara Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum FH UNTAR bertempat di Jl. Letjend S. Parman No. 1, Grogol, Jakarta Barat dengan Pengadilan Negeri Jakarta Barat bertempat di Jl. Letjend S. Parman Kav. 71 RT.10/RW.3, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta dalam melaksanakan kegiatan pendampingan hukum bagi probono dari tahanan rutan salemba di PN Jakarta Barat. Hal ini Dilakukan dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta bentuk kepedulian terhadap pemenuhan hak hukum warga negara yang tidak mampu yang berhadapan dengan hukum dan telah sesuai dengan program dari Kementrian Hukum dan HAM tentang bantuan hukum Cuma-Cuma khususnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Januari 2020

Direktur
PKBH FH UNTAR


HERY FIRMANSYAH, S.H., M.HUM., MPA.
NIK. 10215009

Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Barat


DR. SYAHFAN, SH., MH.
NIP. 19611014 198203 1 003

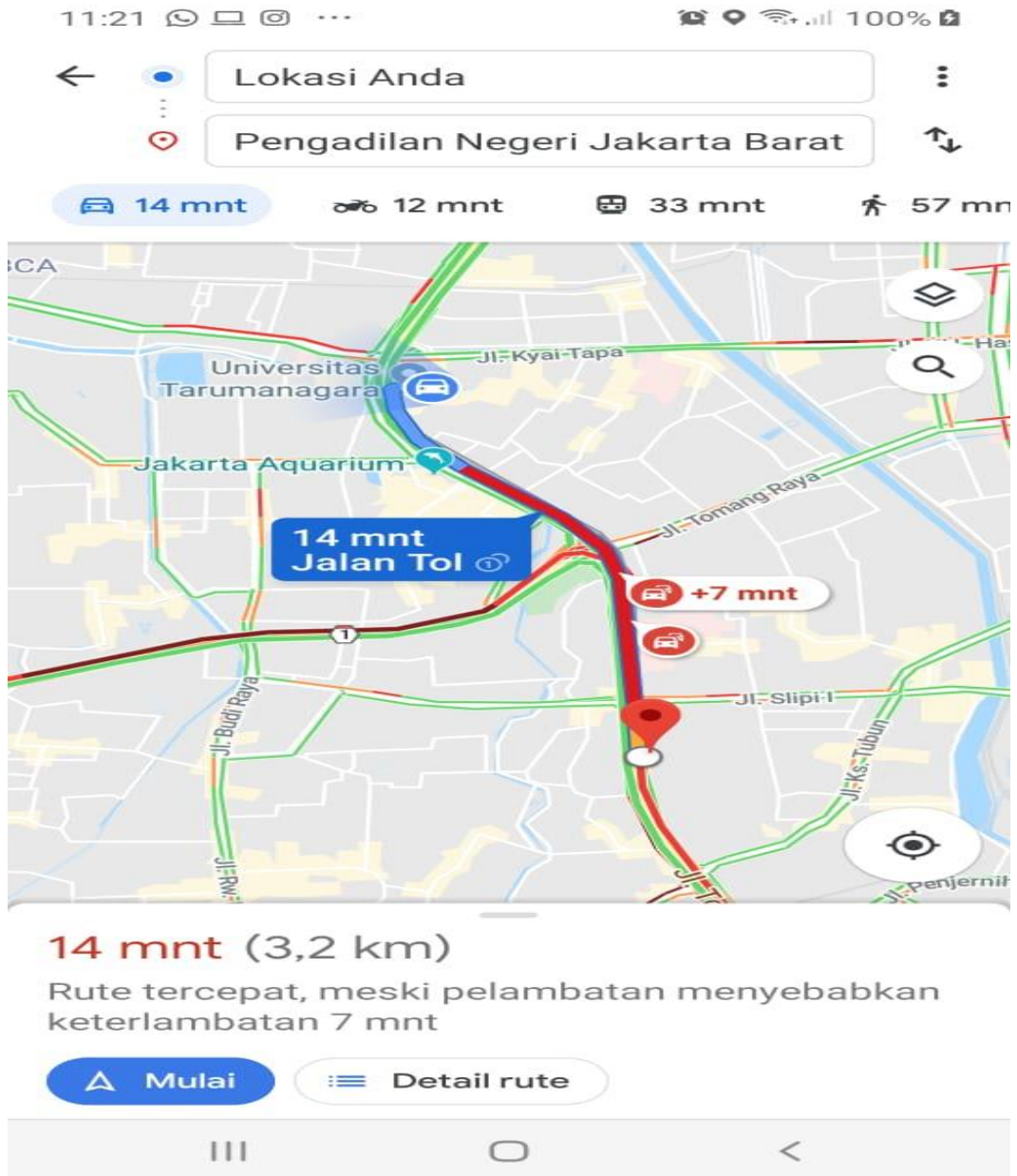
JADWAL PENDAMPINGAN

- 1. 12 Januari 2020 : Muhammad Rizki Bin Suhartono mengajukan permohonan bantuan hukum**
- 2. 13 Januari 2020 : tanda tangan surat kuasa khusus oleh saudara Muhammad Rizki Bin Suhartono yang memberikan kuasa kepada lawyers PKBH UNTAR.**
- 3. 16 Januari 2020 : Sidang untuk menjatuhkan dakwaan dengan nomor surat dakwaan PDM-09/JKT.BRT/01/2020**
- 4. 14 April 2020 : Sidang untuk membacakan nota pembelaan dan tuntutan serta putusan kepada saudara Muhammad Rizki Bin Suhartono**

GAMBARAN IPTEK

Pemberian bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan access to law and justice bagi rakyat miskin yang diberikan oleh negara atas amanat dari konstitusi. Beberapa regulasi mengenai bantuan hukum telah dikeluarkan oleh negara melalui UndangUndang dan peraturan pelaksanaannya maupun dari Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi melalui Peraturan Mahkamah Agung maupun putusan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi fakta di masyarakat, regulasi yang dibuat itu belum efektif dijalankan sehingga makna access to law and justice menjadi bias. Belum efektifnya penerapan dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia merupakan suatu legal issue yang menarik untuk dikaji lebih dalam agar dapat mengetahui permasalahan utama yang menyebabkan belum efektifnya pemberian Mengingat realita kepatuhan hukum masyarakat dirasa masih kurang yang ditandai dengan beberapa indikasi terutama sehubungan dengan tingginya angka kriminalitas. Sehingga pelaksanaan pengabdian ini terlaksana karena melihat beberapa permasalahan yang terjadi dalam Rumah tahanan Salemba, khususnya terkait permasalahan informasi tentang kesadaran hukum masyarakat dalam hal menggunakan jasa hukum CumaCuma yang diberikan oleh advokat pro bono.

PETA LOKASI MITRA



PUTUSAN

PETIKAN PUTUSAN

(Pasal 226 KUHP)

Nomor : 117 / Pid.Sus / 2020 / PN.Jkt.Br.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara **Biasa** pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : ILHAM MAHDI alias KOMENG Bin MUHAMMAD
KHAIRULLAH
Tempat lahir : Bekasi
Umur/tgl.lahir : 31 tahun / 07 September 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kaliabang Bungur, Rt.04/Rw.01, Kel.Pejuang Satria, Kec.Medan Satria Kota Bekasi / Jalan Kaliabang Bahagia, Rt.01/Rw.04, Kel.Pejuang Satria, Kec.Mendan Satria Kota Bekasi.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA
2. Nama lengkap : MUHAMMAD RIZKI Alias IKI Alias KITING
Bin SUHARTONO
Tempat lahir : Bekasi
Umur/tgl.lahir : 26 tahun / 16 Juni 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kaliabang Bungur, Gg.Asada No.103, Rt.001/Rw.001, Kel.Pejuang, Kec.Medan Satria - Kota Bekasi .
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa berada dalam penahanan Rutan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2019;
- Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019 ;
- Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya : HERY FIRMANSYAH, SH.,MHum dan FEDHLI FAISAL, SH.,MH., dkk para Advokad pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara (PKBH FH UNTAR), beralamat di Jalan Let.Jend. S. Parman No. 1 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan sebagainya;

Mengingat ketentuan Pasal 197 Undang Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa 1. ILHAM MAHDI Alias KOMENG Bin MUHAMMAD KHAIRULLAH dan terdakwa 2. MUHAMMAD RIZKI Alias IKI Alias KITING Bin SUHARTONO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ILHAM MAHDI Alias KOMENG Bin MUHAMMAD KHAIRULLAH dan terdakwa 2. MUHAMMAD RIZKI Alias IKI Alias KITING Bin SUHARTONO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah),- apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Tas selempang warna biru hitam merk CONSINA.
 2. 10 (sepuluh) buah kantong plastik warna hitam.
 3. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam simcard nomor 0838 9691 7700 dan 0838 1593 2776.
 4. 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam simcard nomor 0878 7138 9397 dan 0888 1050 665.
 5. 1 (satu) buah Kotak kardus warna biru bertuliskan ADIDAS.
 6. 1 (satu) buah Timbangan elektrik warna silver merk CAMRY.
 7. 1 (satu) buah Tas gendong warna hijau kuning coklat.



8. 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat dengan Barcode 2089567.
9. 4 (empat) bungkus kemasan warna biru berisi makanan anjing merk Natural Food.
10. 2 (dua) bungkus plastik berisi Pembalut wanita.
11. 1 (satu) buah kotak kardus berisi Pakaian.
12. 6 (enam) bungkus Makanan Ringan.
13. 2 (dua) kotak Biskuit.
14. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor rekening 156-00-1028134-5 atas nama ILHAM MAHDI.
15. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor rekening 156-00-1492670-5 atas nama SARI YATI.
16. Barang bukti 19.040 (sembilan belas ribu empat puluh) butir tablet obat warna orange.
 - **BB Nomor 1 s/d 16 semuanya agar dirampas untuk dimusnahkan**
- 17.1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol.: B 3394 KKQ berikut kunci kontak. **Agar dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD RIZKI Alias IKI Alias KITING Bin SUHARTONO.**

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, oleh kami Matauseja Erna Marylin, SH. selaku Ketua Majelis Hakim, M.T. Tatas Prihyantono, SH., dan Kuku Subyakto, SH.,MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SLAMET HIDAYAT, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri oleh BADRIAH, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dihadapan para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,



M.T.TATAS.PRIHYANTONO, SH.



KUKUH SUBYAKTO, SH.,MHum.

Hakim Ketua Majelis,



MATAUSEJA ERNA MARILYN, SH

Panitera Pengganti,



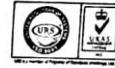
SLAMET HIDAYAT, S.H.

SURAT KUASA KHUSUS



UNTAR
FAKULTAS
HUKUM

PUSAT KONSULTASI &
BANTUAN HUKUM
(PKBH)



60th

SURAT KUASA
No: 04-PKBH/FH-UNTAR/I/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini

NAMA	: MUHAMAD RIZKI als IKI als KITING bin SUHARTONO
TEMPAT/ TGL LAHIR	: BEKASI, 16 JANUARI 1993
JENIS KELAMIN	: LAKI-LAKI
AGAMA	: ISLAM
PEKERJAAN	: KARYAWAN
ALAMAT	: JL. KALIABANG BUNGUR GG. ASADA NO. 103 RT.01/01, KEL. PEJUANG, KEC. MEDAN SATRIA, KOTA BEKASI

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA**.

Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini, menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada

1. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.
2. Fedhli Faisal, S.H., M.H.
3. Zahra Kamila, S.H., M.H.
4. Tagor Sitanggang, S.H.
5. Achmad Jaya Winangun, S.H.
6. Gelora Purba, S.H.
7. Mayalu Amnan, S.H.
8. Alfadri Yanda, S.H.
9. Raden Mas Nasatya Danisworo Nimpuno, S.H.

Selaku advokat, pengacara, konsultan dan penasehat hukum pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UNiversitas Tarumanagara (PKBH FH UNTAR), beralamat di jalan Let. Jend. S. Parman No. 1, Jakarta. Yang bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri; selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**.

KHUSUS

Untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA** dalam:



1. Mewakili dan/atau mendampingi, mengurus, membela hak dan kepentingan umum **PEMBERI KUASA** sebagai terdakwa di dalam perkara dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 197 Subs pasal 196 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan jo pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP;
2. Serta mengajukan surat-surat, alat bukti, permohonan-permohonan, memberikan keterangan, bantahan-bantahan, mendampingi dalam setiap pemeriksaan termasuk di persidangan maupun tahap pemeriksaan lainnya dan dapat mengambil segala sikap/ tindakan-tindakan yang dianggap penting, perlu serta berguna sepanjang menyangkut kuasa termasuk segala hal yang berkaitan dengan perkara ini;
3. Pada pokoknya, membela dan mempertahankan segala hak serta kepentingan hukum pemberi kuasa sesuai dengan undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,

Surat kuasa ini diberikan hak untuk menggunakan upaya hukum lainnya menurut undang-undang dan peraturan lain yang berlaku, H.I.R/R.Bg, KUHP, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Hak substitusi.

Jakarta, 27 Januari 2020

Penerima kuasa,

Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.

Pemberi Kuasa,

MUHAMAD RIZKI

Fedhli Faisal, S.H., M.H.

Pada hari ini *Kamis* tanggal *28.2.2020*
Surat Kuasa Pengacara Praktek / Advokat / Insidentil
Telah didaftar dalam register khusus yang disediakan
Untuk insidentil Pengadilan Negeri
Jakarta Barat, dibawah Nomor : *541/18020*





UNTAR
FAKULTAS
HUKUM

**PUSAT KONSULTASI &
BANTUAN HUKUM
(PKBH)**



60th
UNTAR untuk Indonesia

Zahra Kamila, S.H., M.H.

Tagor Sitanggang, S.H.

Alfadri Yanda, S.H.

Gelora Purba, S.H.

Achmad Jaya Winangun, S.H.

Mayalu Amnan, S.H.

Raden Mas Nasatya Danisworo Nimpuno, S.H.



